



**PUTUSAN**

Nomor 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0283/032/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuran tertanggal 09 September 2017;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Dusun Balong selama 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah hingga saat ini sudah selama 1 tahun karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:
  - Tergugat kurang mepedulikan kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa menghormati orang tua Tergugat;
  - Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat dan orang tua Tergugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga;
  - Tergugat selalu menungkit-ungkit apa yang diberikan ke anak bawaan Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada Desember 2019 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya sejak saat itu keduanya telah tinggal berpisah selama 1 tahun;
7. Bahwa selama berpisah ada upaya dari Tergugat untuk hidup bersama Penggugat sebagai pasangan suami istri namun Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat selalu dinasehati orang tua Penggugat untuk memperbaiki hubungan suami istri namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 1 tahun sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX alm) terhadap Penggugat (XXXXX alm);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3306066302710003 tanggal 07 September 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang nomor 0283/032/IX/2017 tanggal 9 September 2017. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. Ayik Trihatmoko bin Moh Sukirno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Dusun Tanggulboyo RT 04 RW 10, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 yang hingga sekarang selama 3 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak bulan Desember 2019 yang hingga sekarang selama 1 tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup bersama;

- Bahwa sang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang mempedulikan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat serta selalu menungkit-ungkit apa yang diberikan kepada anak bawaan Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Iwan Kurniawan bin Mujiono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru, tempat tinggal di Dusun Tanggulboyo RT 04 RW 10, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih selama 3 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, dimana pulang ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang mempedulikan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering bicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mempedulikan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat dan Tergugat selalu menungkit-ungkit apa yang diberikan kepada anak bawaan Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2019 yang sampai dengan perkara didaftarkan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**ANA EFANDARI SULISTYOWATI,  
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd



**PUJI ASTUTI, S.Ag.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	375.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2064/Pdt.G/2020/PA.Mkd